



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lele Nomor 14 Kota Tegal 52111 0283353744

<http://disdukcapil.tegalkota.go.id>

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta Kelahiran; Kutipan akta-akta pencatatan sipil (yang dipunyai); Fotocopy KK dan KTP-el (dilegalisir);
2. Surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan;
3. Salinan penetapan Pengadilan Negeri Keputusan dari Menteri Kehakiman (bagi perubahan nama keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dengan mengisi formulir permohonan dan dilampiri syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Berkas permohonan berikut persyaratan diserahkan kepada petugas pencatatan sipil untuk diteliti dan divalidasi.
3. Membuat catatan Pinggir bagi buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
4. Petugas merekam data perubahan nama tersebut kedalam database kependudukan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

sejak pemohon menyerahkan dokumen kepetugas dan sudah dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran & Register

Pengaduan Layanan

melalui sms, telepon, media sosial, website dan datang langsung ke kantor dukcapil